

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kondisi dan situasi yang semakin berkembang di dunia saat ini terus mengalami banyak perubahan serta menimbulkan banyak permasalahan. Persoalan baik sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan dari masing-masing negara mengharapkan suatu sikap saling ketergantungan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul tersebut. Dan ketika kita berbicara permasalahan tersebut, maka kita telah berbicara tentang masalah sistem politik global. Dan disaat ini pula ketika kegiatan politik yang meningkat dalam sistem global serta berpotensi menyebabkan sebuah masalah, maka di perlukan sebuah wadah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sebuah organisasi internasional mutlak dibutuhkan sebagai salah satu sarana dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Persoalan kemanusiaan di Timor-Timur yang pada akhirnya menyebabkan konflik sebenarnya sudah terjadi sejak lama, dan puncaknya pada saat sebagian rakyat Timor-Timur (prokemerdekaan) menyatakan untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka dan memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia serta ketegangan antara keadilan dan rekonsiliasi di sekitar kejahatan militer Indonesia dan milisi Timor menjelang kemerdekaan, yang menjamur sampai pasca kemerdekaannya bahkan hingga sekarang. Hal ini menjadi perhatian dunia dan telah menjadi topik dunia yang mengharapkan sebuah penyaluran dan penyelesaian bersama dari PBB sebagai organisasi internasional yang sesuai dengan tujuannya sendiri yaitu mengusahakan

kerjasama internasional dalam persoalan baik ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan untuk meningkatkan serta mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia dan dasar kemerdekaan tanpa perbedaan atas ras, sex, bahasa, agama¹, dan utamanya adalah untuk menciptakan perdamaian dunia serta keamanan internasional.

Penjelasan yang penulis paparkan di atas merupakan alasan dipilihnya judul “*Peran PBB dalam Menangani Human Security di Timor Leste Pasca Kemerdekaanya*” mengingat PBB sebagai organisasi internasional yang bersifat umum atau universal, dimana hampir semua negara di dunia menjadi anggotanya dengan struktur politik, ekonomi dan sosial yang berbeda² merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan dan membantu penyelesaian atas permasalahan *human security* di Timor Timur yang saat ini berubah namanya menjadi Timor Leste tersebut.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Mengetahui dan melakukan studi mengenai peran PBB dalam menangani *human security* di Timor-Timur pasca kemerdekaanya.
2. Mengetahui permasalahan *human security* di Timor-Timur.
3. Bertujuan untuk memenuhi Tugas akhir (TA) dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹ Husni Amriyanto, Diktat Mata Kuliah *Organisasi dan Administrasi Internasional, FISIPOL HI-UMY, 2001. Hal-14.*

² *Ibid*

C. Latar Belakang Masalah

Konsep keamanan nasional (negara) telah mempunyai sejarah yang panjang. Pada awalnya definisi keamanan nasional diartikan sebagai upaya yang bertujuan mempertahankan integritas teritori suatu negara dan kebebasan untuk menentukan bentuk pemerintahan sendiri. Namun dalam perkembangannya dan semakin kompleksnya hubungan antara negara serta beragamnya ancaman yang dihadapi oleh negara-negara didunia, maka rumusan dan praktek penyelenggaraan keamanan cenderung dilakukan secara bersama-sama (*collective security*) menjadi acuan penting negara-negara didunia. Dan saat ini konsep keamanan nasional mulai memasukan aspek-aspek social yang berhubung kait dengan kehidupan manusia menjadi salah satu focus kajiannya. *Human Security* menjadi hal penting yang harus diperhatikan guna menunjang upaya penegakan keadilan dan perdamaian. *Human security* ini dapat menjadi “label” yang bermanfaat untuk mendorong perhatian yang lebih besar dari semua pihak bagi upaya penanganan yang serius terhadap ancaman-ancaman keamanan non-militer yang secara signifikan mengancam individu dan pada tingkatan lebih lanjut, negara di masa-masa mendatang.³

Segala bentuk konflik pastilah menyertakan manusia di dalamnya, dan dengan adanya konflik pastilah menimbulkan akibat dari konflik itu sendiri, berbagai macam bentuk dari akibat konflik mulai dari tidak teraturnya perekonomian di daerah konflik, kerusakan dimana-mana, keresahan pada penduduknya, pengungsian yang tidak teratur, bahkan semua aspek yang ada di wilayah konflik tersebut akan kacau-balau jika konflik

³ Amitar Achadya, *Debating Human Security: East versus the West*.
http://www.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/human_security_ep.pdf. 11 september 2003

tidak kunjung berakhir. Ini sama halnya dengan yang terjadi di Timor-Timur. Imbas dari konflik internal yang terjadi karena adanya kekerasan antara pro-kemerdekaan dengan sejumlah kelompok yang tidak menginginkan adanya kemerdekaan serta penindasan di masa kolonialisme yang panjang dan kekerasan menggemparkan sepanjang masa pendudukan militeris asing berpuncak pada satu kampanye akhir kekerasan terhadap rakyat Timor-Timur pada bulan September dan Oktober 1999, yang meninggalkan negeri Timor-Timur dalam keadaan porak-poranda setelah kepergian militer itu.

Bermula sejak diadakannya sebuah pertemuan antar tiga menteri yakni Menlu Republik Indonesia, Menlu Portugal serta Sekjen PBB yang disebut “pertemuan segitiga tingkat Menteri” pada tanggal 5 Mei 1999 di New York, yang membahas mengenai modalitas penentuan pendapat dan pengaturan keamanan, dan selanjutnya berhasil menyepakati kedua naskah tersebut secara “*ad referendum*”.⁴ Pemerintah Portugal dan Indonesia menandatangani kesepakatan mengenai penyelesaian masalah Timor-Timur. Kedua pemerintah memberi mandat kepada Sekjen PBB untuk bertanya kepada rakyat Timor Timur, apakah mereka menerima atau menolak tawaran otonomi luas dari pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu merupakan langkah maju dalam penyelesaian masalah Timor Timur yang sudah berlangsung selama hampir 24 tahun.

Bagaimanapun, ada beberapa kelemahan yang patut dicatat di sekitar kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu nampaknya dibuat tanpa berkonsultasi dengan masyarakat Timor-Timur untuk mengetahui situasi sesungguhnya dan juga aspirasi

⁴ <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6418/>. diakses pada tanggal 25 Juli 2009.

yang ada. Hal ini dapat dilihat dari butir kesepakatan mengenai masalah keamanan, di mana PBB memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah Indonesia untuk menciptakan dan menjaga keamanan. Bagi masyarakat Timor Timur yang selama hampir 24 tahun hidup di bawah bermacam tekanan militer Indonesia, keputusan itu tentu mengkhawatirkan

Kekhawatiran itu ternyata beralasan, karena setelah kesepakatan itu ditandatangani, pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlanjut. Polri yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan dan TNI yang dituntut agar bersikap netral ternyata tidak mampu menjalankan masing-masing fungsi dengan baik. Sebaliknya ada bukti-bukti kuat bahwa baik Polri maupun TNI terlibat dalam gelombang tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap isi kesepakatan tersebut. Di samping itu sebagian masyarakat juga menilai bahwa UNAMET lamban dalam bekerja sehingga masih memungkinkan terjadinya berbagai pelanggaran oleh pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui, masalah keamanan ini adalah bagian yang paling memprihatinkan dari kesepakatan itu. PBB memberi kepercayaan dan wewenang begitu besar kepada TNI dan Polri, padahal hanya beberapa hari sebelum kesepakatan itu ditandatangani, terbukti bahwa aparat keamanan terlibat dalam tindak kekerasan terhadap rakyat, atau cenderung mendiamkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi. Sikap netral yang ditetapkan dalam kesepakatan itu sudah dilanggar hanya beberapa hari setelah penandatanganan.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah Indonesia selalu berusaha menyangkal hubungannya dengan milisi pro-otonomi, dan mengatakan bahwa tindak kekerasan yang

terjadi di Timor Timur adalah "perang saudara". Namun, bukti-bukti yang antara lain disampaikan dalam laporan ini memperlihatkan secara tegas hubungan di antara kedua unsur tersebut.

Untuk mengatasi situasi tegang dan kekerasan yang mencekam wilayah Timor-Timur khususnya kota Dili pada tanggal 5 dan 6 September 1999, Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan keadaan Darurat Militer di Timor-Timur melalui Keppres No. 107/1999 mulai pukul 00.00 tanggal 7 September 1999. Namun demikian, menghadapi kendala dan keterbatasan pada pihak TNI, situasi tersebut tidak berhasil dipulihkan secepatnya dan sepenuhnya.⁵

Menghadapi situasi keamanan yang begitu rawan di Timor-Timur tersebut, Pemerintah akhirnya atas persetujuan PBB memutuskan untuk mengundang pasukan pencipta perdamaian untuk Timor-Timur (*International Force for East Timor/Interfet*) dalam bentuk pasukan multinasional (*Multinational Force/MNF*) untuk membantu memulihkan ketertiban umum dan keamanan di Timor-Timur.

Perjuangan panjang rakyat Timor-Timur untuk merebut kebebasan dan masa depannya sebagai bangsa mencapai titik yang menentukan pada tahun 1999. Setelah ratusan tahun kolonialisme Portugis dan 24 tahun pendudukan asing, rakyat Timor-Timur akhirnya bisa mengungkapkan keinginan mereka untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka di negara yang bebas dan merdeka, ketika masyarakat internasional pada akhirnya mendukung hak dasar rakyat Timor-Timur atas penentuan nasib sendiri. Timor Leste secara resmi [merdeka](#) pada tanggal [20 Mei 2002](#).

⁵ Ibid

Sebelumnya bernama [Provinsi Timor Timur](#), ketika resmi menjadi anggota [PBB](#), mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor-Leste" sebagai nama resmi negara mereka.

Namun dalam setengah tahun atau lebih tanda-tanda yang mengkhawatirkan mulai terlihat pada potret Timor Leste pasca-kemerdekaan yang secara umum tenang. Ada dua hal yang secara khusus merisaukan. Hal pertama adalah *Human Development Report 2006* mengenai Timor Timur dari UNDP⁶, yang memperlihatkan bahwa negeri termiskin di wilayah yang miskin itu terlihat makin miskin dan memilukan, dengan semua indikator kesehatan dan kemakmuran kolektif terlihat merosot, ditambah lagi banyaknya penduduk Timor Timur “terlantar” mengungsi di barak-barak pengungsian yang keamananyapun belum terjamin. Setelah dua setengah dekade penghancuran oleh penjajahan militer Indonesia, ini adalah sebuah pil pahit. Tanda kedua, dengan konotasi yang bahkan lebih buruk lagi, adalah laporan Human Rights Watch bulan April 2006 yang secara hati-hati mendokumentasikan penyiksaan dan perlakuan buruk yang serius terhadap para tahanan polisi Timor Timur.⁷

Bahkan tanpa pengetahuan rinci pun, kedua hal ini sudah cukup untuk mewanti-wanti bahwa penentuan nasib sendiri yang diperjuangkan dengan susah payah tidak lebih dari syarat penting bagi perdamaian dan keamanan manusia (*human security*) di Timor Leste, dan bahwa ada hal-hal lain untuk menjelaskan kemelaratan ratusan ribu

⁶ UNDP, *Timor-Leste faces development challenges*, March 8, 2006. Laporan lengkap: “The Path out of Poverty”.

⁷ Human Rights Watch *Tortured Beginnings: Police Violence and the Beginnings of Impunity in East Timor*, April 2006. <http://hrw.org/reports/2006/easttimor0406/>, diakses tgl 20 mei 2009

orang dari sekadar antipati yang berkelanjutan terhadap militer Indonesia dan arogansinya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka penulis mencoba untuk membuat suatu rumusan masalah yaitu: *“Bagaimana Peran PBB dalam Menangani Human Security di Timor Leste Pasca Kemerdekaanya?”*

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk membantu menjelaskan peran PBB dalam menangani *human security* di Timor Leste, maka penulis menggunakan konsep *Peacekeeping* dan *Peace building*.

Human Security merupakan suatu istilah atau konsep atau paradigma yang dipakai dalam memahami permasalahan global yang menyangkut “keamanan manusia” secara individu dalam sebuah populasi dunia yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas baik nasional, regional, maupun global. Pemahaman mengenai human security ini memiliki perspektif yang lebih luas dari pada sekedar *national security* yang cenderung bersifat nasionalistik, parsial, dan tersekat-sekat oleh batas-batas wilayah. Konsep ini muncul pasca Perang Dingin dimana pertarungan antara dua blok Kapitalis dan Komunis telah membuat ketidakamanan global. Dengan berakhirnya perang tersebut maka timbul interdependensi global mengenai “keamanan manusia” yang tidak lagi diartikan secara tradisional, seperti invasi suatu negara, tapi hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakamanan pada diri dan jiwa manusia, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, tidak terpenuhinya *basic-need*, penyakit, pelanggaran HAM,

polusi lingkungan, dan bencana alam dapat digolongkan kedalam isu human security ini. Dengan melindungi manusia dari hal-hal tersebut diatas maka akan tercipta “keamanan” bagi hidup manusia.⁸

Peace Keeping

Tujuan PBB seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Piagam PBB adalah untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai. Dua tujuan tersebut adalah sebuah reaksi yang terjadi akibat pecahnya Perang Dunia II. Adalah upaya PBB agar perang dunia baru tidak kembali terjadi. Adalah kerja keras PBB agar sengketa yang terjadi antar negara dapat diselesaikan sesegera mungkin secara damai.⁹

Langkah-langkah lebih lanjut tentang yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota PBB guna penyelesaian sengketa secara damai diuraikan dalam Bab IV (*Pacific Settlement of Disputes*). Terkait hal-hal tersebut PBB mempunyai berbagai cara yang terlembaga dan termuat didalam piagam PBB. Disamping itu PBB mempunyai cara informal yang lahir dan berkembang dalam pelaksanaan tugas PBB sehari-hari. Cara-cara ini kemudian digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara negara anggotanya.

Dalam upayanya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, PBB memiliki empat kelompok tindakan, yang saling berkaitan satu sama lain dan dalam

⁸ M. Edy Sentosa Jk. “Human Security and Collective Actions” [http://www. Theglobalgeneratins.com](http://www.Theglobalgeneratins.com), diakses pd tgl: 20 mei 09

⁹ J.G. Merrills, *Interntional Disputes Settlement*, Cambrige: CambrigeU.P.,2nd ed., 1995,hlm.179

pelaksanaannya memerlukan dukungan dari semua anggota PBB agar dapat terwujud. Keempat kelompok tindakan itu adalah *Preventive Diplomacy*, *Peace Making*, *Peace Keeping*, dan *Peace Building*.¹⁰

Terkait dengan penyelesaian sengketa Internasional dalam kerangka PBB, maka dalam hal ini pada permasalahan *Human Security*, organisasi internasional PBB akan melakukan sebuah proses *peacekeeping*. *Peacekeeping* adalah sebuah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirim personal militer, polisi PBB dan juga personil sipil. Meskipun sifatnya militer, namun mereka bukan angkatan perang.

Peacekeeping merupakan konsep yang dimiliki oleh PBB dalam menanggapi tantangan yang diberikan dunia saat ini dengan melakukan teknik-teknik yang ada kemudian dilakukan dan diwujudkan untuk dilakukan pembicaraan antara negara dan juga untuk situasi internal negara yang bertikai akibat perang saudara.¹¹

Peacekeeping (menjaga perdamaian) merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB untuk membantu mencapai tujuan menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional. Dalam hal ini, *peacekeeping* juga merupakan salah satu pilihan yang dilakukan oleh PBB dalam membantu mewujudkan *Peacefull Settlement* (perjanjian perdamaian) dalam penyelesaian setiap permasalahan, dalam hal ini permasalahan *Human Security* yang terjadi di Timor Leste.

¹⁰ Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York: United Nation, 1992, hlm.12

¹¹ Canway W.Henderson, *Internasional Relations: Conflict and cooperations at the turn of 21st Century*, Megraw-Hill International Edition, Hal. 395

Dalam *Peacekeeping Operations* (operasi penjaga perdamaian) ini, secara sah dilakukan oleh dewan keamanan PBB dengan persetujuan pemerintah yang menginginkan dan juga biasanya pihak-pihak lain yang dapat terlibat. Pihak itu termasuk militer dan personil kepolisian dan juga bersama staff dari pihak sipil. Operasi dapat melibatkan misi pengamatan secara militer, kekuatan penjaga perdamaian, atau juga kombinasi dari keduanya.

Misi pengamatan militer diatas dilakukan oleh pasukan tidak bersenjata, yang biasanya hanya memonitor sebuah perjanjian atau gencatan senjata. Para tentara dari pasukan perdamaian memiliki persenjataan, namun kebanyakan digunakan hanya untuk melindungi diri sendiri.¹²

Operasi PBB, bersifat universal dimana menawarkan sebuah keuntungan sebagai tujuan dari konflik atau permasalahan yang terjadi. Sifat universal mereka diberikan kepada legitimasi dan batasan dari implikasi dari kedaulatan negara penyelenggara atau pihak-pihak yang sedang bertikai. Penjaga perdamaian dari luar dapat memberi saran untuk berdiskusi diantara pihak-pihak yang sedang bertikai dengan tetap fokus terhadap perhatian pihak luar dengan kepentingan lokal yang ada.

Upaya yang dilakukan PBB melalui operasi penjaga perdamaian dapat dilakukan dengan berbagai hal, dan secara konstan dilakukan perlahan mengikuti keadaan yang ada. Hal yang dilakukan PBB dalam operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping*) selama bertahun-tahun seperti:¹³

¹² *Basic Fact of United Nation*, hal. 71

¹³ *Basic Fact of United Nations*, hal.73

1. Mengelola sebuah gencatan senjata atau pemisahan kekuatan. Dengan menyediakan sebuah “*area bernafas*”, dimana operasi didasarkan kepada sebuah perjanjian terbatas antara pihak yang bertikai yang dapat memberikan sebuah keadaan kondusif untuk melakukan negosiasi
2. Melakukan *Preventive deployment*, sebuah operasi dimana PBB menyediakan jaminan dan tingkatan sebuah transparansi dengan dukungan untuk kemajuan secara politik.
3. Melakukan perlindungan dengan operasi kemanusiaan selama konflik. Dalam banyak konflik, populasi penduduk telah dengan sengaja dijadikan target untuk mencapai tujuan akhir secara politik. Dari situasi ini, penjaga perdamaian telah diminta untuk melakukan perlindungan dan mendukung dalam menjaga pelanggaran kemanusiaan tersebut. Namun, beberapa hal dapat membuat para penjaga perdamaian dalam posisi sulit secara politik dan dapat membawa mereka untuk melakukan sesuatu demi keamanan mereka sendiri.

Operasi menjaga perdamaian (*peacekeeping operations*) telah dilakukan dibanyak negara termasuk di Timor Leste. Keterlibatan PBB dalam operasi tersebut untuk membantu mencari jalan keluar dari sebuah konflik serta pensejahteraan penduduk setempat pasca konflik dibanyak bagian dari dunia ini. Sebagai contoh Afrika yang merupakan satu dari operasi penjaga perdamaian yang pertama dan terbesar yang dilakukan oleh PBB dari tahun 1964 dan mungkin hingga sekarang.

Peace Building

Konsep membangun perdamaian atau *peace building* dalam literatur didefinisikan sebagai aktivitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup

rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Aktivitas tersebut berjalan setelah proses *peace making dan peace keeping* di wilayah pasca konflik.

Peace building merupakan proses yang dapat memakan waktu puluhan tahun. Hal ini tidak terlepas dari tiga dimensi yang melingkupi *peace building* yakni struktural, relasional dan personal.

Struktural berkaitan dengan bagaimana membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga mencakup pula militer dan kepolisian. Dua institusi terakhir ini memegang peranan penting dalam mengendalikan masyarakat pasca konflik yang notabeneanya rentan terhadap provokasi dan sangat mendambakan penegakan hukum (baca: keadilan).

Diluar institusi formal, dimensi relasional di tingkat masyarakat sipil juga perlu untuk dibangun. Misalnya dengan membentuk komisi kebenaran, jaringan ormas, lembaga swadaya masyarakat dan forum. Kuncinya ialah bagaimana berbagai elemen masyarakat (terutama yang pernah bertikai) dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu sekaligus sebagai wadah untuk mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dan bekerja sama. Dengan harapan *distrust society* lambat laun terkikis oleh kohesi sosial dan modal sosial.

Dimensi terakhir yang kadang terlupakan yaitu dimensi personal, dimana para korban diberikan penyembuhan terhadap trauma atau *trauma healing*. Korban konflik mesti keluar dari jeratan dendam, ketakutan dan dapat saling memaafkan.¹⁴

Human security dalam kebijakan dan implementasinya terkait erat dengan konsep Peace-building. Laporan PBB yang berjudul *An Agenda for Peace*, menggariskan bahwa konsep *peace building* disini merupakan proses yang lebih dekat dengan kondisi paska konflik dimana bertujuan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang akan dapat memperkuat dan mengokohkan perdamaian guna mencegah konflik muncul kembali dengan mengidentifikasi akar-akar penyebab konflik. Tujuan dari *post conflict peace building* tersebut tidak lain adalah menciptakan faktor-faktor untuk membentuk institusionalisasi perdamaian. Walaupun masih banyak perdebatan tentang faktor-faktor tersebut, namun secara garis besar faktor-faktor tersebut diarahkan pada kebutuhan dasar manusia, yang jika merasa mendapatkan ancaman maka akan menimbulkan konflik. Stabilitas sosial, keamanan internal, peluang ekonomi, standar hidup yang layak, dan pengakuan akan identitas dan eksistensi merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Semua itu harus dilakukan dalam kerangka pemahaman akan pentingnya asistensi membangun kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

¹⁴ Amalia Falah Alam "Strengthening Sustainable Peace and Development". Bappenas – UNDP Monday, 14 April 2008 20:00 - Last Updated Wednesday, 16 April 2008 19:07, http://id.acehinstitute.org/index.php?view=article&catid=17%3Aresolusi-konflik&id=102%3Ajalannya-perdamaian&format=pdf&option=com_content&5012663a399d8501cca34a5c0b4f005a=b0ae08996b411759894d50d70a9bc02d.di akses tgl 25 mei 2009.

Dalam mendukung terciptanya perdamaian atas konflik yang terjadi, PBB dalam melakukan operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operations*) dan membangun perdamaian (*peace building*) seperti misi pengamatan militer, dapat dilakukan sebuah kerjasama dengan lembaga terkait. Seperti halnya yang dilakukan PBB di Timor Leste, dalam menjaga perdamaian PBB berkerjasama dengan polisi Timor Leste yang dibentuk sendiri oleh PBB di bawah dukungan Administrasi Peralihan PBB di Timor-Leste (UNTAET). Yang pada saat ini polisi Timor Leste menamai dirinya dengan nama *Policia Nacional de Timor-Leste* (PNTL).¹⁵

F. Hipotesa

Upaya PBB dalam menangani permasalahan *Human Security* melalui proses *peacekeeping operations* dan *peace building operations* diberbagai konflik di Timor Leste adalah:

Peacekeeping operations;

Melalui misi PBB yang disebut UNAMET dan mendatangkan INTERFET yang bertugas membantu stabilisasi di Timor Timur antara lain mengawasi jajak pendapat dan mengadakan "referendum" pada tanggal 30 Agustus 1999.

Peace Building operations;

Pembentukan angkatan kepolisian Timor Timur pada awal tahun 2000 di bawah dukungan Administrasi Peralihan PBB di Timor Timur (UNTAET) dan membuat

¹⁵ Peraturan UNTAET 2001/22, UNTAET, Dili, 10 Agustus 2001.

konstitusi bagi Timor Timur, serta membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif, mencakup pula militer dan kepolisian, oleh (UNMISSET) yang merupakan pengganti UNTAET sejak Mei 2002. Serta penanganan krisis pengungsian (*displacement*) yang belum terselesaikan melalui UNHCR.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dilakukan dengan maksud agar subyek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan yang dikaji tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan sebelumnya dan menghindari terjadinya penyimpangan. Dengan ditetapkannya jangkauan penelitian, maka akan menjadi pedoman serta mencegah timbulnya ketidakjelasan wilayah persoalan.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran PBB dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *human security* yang merupakan akibat dari konflik internal yang terjadi di Timor Leste pasca kemerdekaanya hingga tahun 2009.

H. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah sesuai dengan kriteria keilmuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, diktat, jurnal, artikel, majalah, surat kabar dan sumber-sumber lainya yang dianggap relevan seperti data-data yang diperoleh dari internet.

2. Teknik analisa data

Setelah data yang bersifat kualitatif yang diperlukan terkumpul, penulis mengadakan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan pola sebagai berikut:

a. Induktif

Yaitu bermula dari fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Yaitu metode yang digunakan dengan cara membawa data yang bersifat umum menuju kerangka pembahasan yang khusus.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis akan membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Pada Bab I berupa pendahuluan yang berisi: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II penulis menggambarkan dinamika sejarah dan struktur organisasi internasional PBB, sejarah PBB, fungsi dan kewenangan dewan keamanan PBB, serta peran PBB dalam konflik internasional.

Pada Bab III penulis membahas tentang dinamika permasalahan *Human Security* di Timor Leste.

Pada Bab IV penulis membahas tentang langkah-langkah *Peacekeeping and Peace building Operations* di Timor Leste dalam menangani permasalahan *Human Security*.

Pada Bab V penulis berusaha untuk mencari benang merah berupa kesimpulan dari semua yang telah dipaparkan di atas dan sumbangan terhadap studi ilmu Hubungan Internasional.